



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Jailolo Timur Kab.Halmahera Barat,dalam hal ini memberi kuasa kepada: *Harly Setiawan,S.H.,M.H* dan *Iswanto,SH.,MH* adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor “**Yayasan Yustisia Maluku Utara**” alamat: Jln.Lingk.Tanah Mesjid, Rt.002/Rw.005, No.33, Kel.Kalumpang, Kec.Kota Ternate Tengah “selanjutnya disebut sebagai : Penggugat;
M e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kec.Ternate Utara, Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 66/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 2009 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Tertanggal 18 Juni 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Tergugat hingga 5 (lima) tahun;
3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai 1 Orang Anak yang bernama **Anak pertama**, Perempuan, Umur 9 tahun dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih hingga Tergugat sering memaki-maki Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa semenjak Bulan Juni 2017 hingga saat ini Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa orang tua Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun orang tua Tergugat tidak mau memberitahukan keberadaan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup sebagai suami istri atau sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat memilih lebih baik berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'insughrah Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukum hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap

Hal 2 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 28 Januari dan 6 Februari 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 18 Oktober 2017, dikeluarkan Disdukcapil Kab.Halmahera Barat, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Tanggal 18 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jailolo, Kab.Halmahera Barat, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan juga telah dileges Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, sebagai (bukti P.2).

B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi** umur 20 tahun, agama Islam, Pendd...., Pekerjaan tidak ada,tempat tinggal di Kec.Kota Ternate Utara Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat sebagai sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal 3 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada awalnya rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan karena adanya faktor cemburu dari Tergugat bahwa katanya Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 dimana tergugat Pergi ke Manado dan Jakarta dan sampai sekarang pisah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.

- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada komunikasi lagi maka Penggugat menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, Pendd. , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kec.Ternate Selatan. saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai teman

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun telah terjadi perselisihan karena adanya faktor cemburu dari Tergugat bahwa katanya Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 dimana tergugat Pergi ke Manado dan Jakarta dan sampai sekarang ;pisah dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak.

- Bahwa selama pisah tersebut tidak ada lagi komunikasi; maka Penggugat menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai

Hal 5 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan keduanya telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang, maka alasan tersebut sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) KHI karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan, Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak dalam hal nafkah dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena ada perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2017 tanpa adanya nafkah. Sehingga penggugat tetap menghendaki perceraian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk

Hal 7 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, menjelaskan bahwa “ *alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 (f) Praturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan kepada percahnya perkawinan (rumah tangga) itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. (Yurisprudensi MA-RI Nomor 38/K/AC/1990)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak bahaya lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara

Hal 8 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tersebut, patut dinyatakan Tergugat tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya: *"Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya"* ;

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فإن تعزز بتعزواتوارا وغية جازاثا ته بالبينه

Maksudnya: *"Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 9 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Majelis Hakim terdiri dari Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis; Drs.Hasbi.M.H dan Ismail Suneth.S.Ag.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota; putusan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Hasanah.SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H a s b i.,MH

Drs.H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth,S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Hasanah.,SHI

Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal 10 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	300.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. biaya meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ternate, 11 Februari 2019

Hal 11 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE



Untuk Salinan
Panitera;

Hj.Andi Wanci.,S.Ag.,M.H

Ternate, 4 Februari 2019

Salinan sesuai asliny
Panitera;

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Hal 12 dari 11 hal Put.No.66/Pdt.G/2019/PA TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

